



PUTUSAN

Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TUNAS BARU LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Palembang - Betung KM.14, Tanah Mas, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Oey Alfred selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung P. Wijaya, S.H., M.H., CPI., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agung Sriwijaya & Partners, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 108, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JASMAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Murni, Nomor 54, RT 015, RW 003, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

2. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT 061, RW 003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPC FSB Nikeuba Palembang - Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 898, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Penggugat I atas nama Jasman:

- Masa Kerja: 31 Agustus 2015 s/d 22 Februari 2020 (4 tahun 6 bulan);

- Jabatan: Produksi P. Sabun;

- Upah UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020: Rp3.175.000,00

- Uang Pesangon: 5 x (2 x Rp3.175.000,00) = Rp31.750.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.175.000,00 = Rp6.350.000,00 +

Sub total = Rp38.100.000,00

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp38.100.000,00 = Rp5.715.000,00 +

Total = Rp43.815.000,00

Terbilang: Empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah;

2) Penggugat II atas nama Sutrisno:

- Masa Kerja: 5 Agustus 2016 s/d 22 Februari 2020 (3 tahun 6 bulan);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan: Produksi P. Sabun;
 - Upah UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020: Rp3.175.000,00
 - Uang Pesangon: 4 x (2 x Rp3.175.000,00) = Rp25.400.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.175.000,00 = Rp6.350.000,00 +
 - Sub Total = Rp31.750.000,00
 - Uang Penggantian Hak: 15% x Rp31.750.000,00 = Rp4.762.500,00 +
 - Total = Rp36.512.500,00
- Terbilang: Tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 (6 bulan upah), dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1) Penggugat I atas nama Jasman:

Rp3.175.000,00 x 6 bulan = Rp19.050.000,00

Terbilang: Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah;

2) Penggugat II atas nama Sutrisno:

Rp3.175.000,00 x 6 bulan = Rp19.050.000,00

Terbilang: Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan upah yang seharusnya diterima Para Penggugat untuk tahun 2020 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

1) Penggugat I atas nama Jasman:

- Upah terakhir diterima tahun 2020: Rp740.000,00 per-minggu;

Rp740.000,00 per-minggu x 4 minggu = Rp2.960.000,00 per-bulan;

UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020 = Rp3.175.000,00

Kekurangan Upah Penggugat I dari bulan Januari 2020 s/d Februari 2020:

Rp3.175.000,00 - Rp2.960.000,00 = Rp215.000,00

Rp215.000,00 x 2 (bulan) = Rp430.000,00

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruh kekurangan upah untuk tahun 2020 yang seharusnya diterima Penggugat I atas nama Jasman yang jumlah seluruh sebesar Rp430.000,00 (terbilang: empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

2) Penggugat II atas nama Sutrisno:

- Upah terakhir diterima tahun 2020: Rp740.000,00 per-minggu;

Rp740.000,00 per-minggu x 4 minggu = Rp2.960.000,00 per-bulan;

UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020 = Rp3.175.000,00;

Kekurangan Upah Penggugat II dari bulan Januari 2020 s/d Februari 2020:

Rp3.175.000,00 - Rp2.960.000,00 = Rp215.000,00

Rp215.000,00 x 2 (bulan) = Rp430.000,00

Sehingga total seluruh kekurangan upah untuk tahun 2020 yang seharusnya diterima Penggugat II atas nama Sutrisno yang jumlah seluruh sebesar Rp430.000,00 (terbilang: empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per-hari setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 21 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I sebesar Rp9.275.802,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp6.183.868,00 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 (6 bulan upah), dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I sebesar Rp18.551.604,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp18.551.604,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2023/PHI Plg *juncto* Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Tunas Baru Lampung;
2. Menyatakan Termohon terbukti meninggalkan pekerjaannya dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat terbukti telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 22 Februari 2020 dengan alasan Tergugat terdampak Pandemi *Covid-19*, sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat berhak atas kompensasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar keempat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat yang pada awalnya bekerja pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Lepas atau Pekerja Harian Lepas (PHL), kemudian oleh *Judex Facti* dipertimbangkan Perjanjian Kerja Lepas atau Pekerja Harian Lepas (PHL) tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan terbukti Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan pada Pasal 157A, maka Para Penggugat tidak lagi berhak atas Upah Proses, oleh karenanya amar ke-4 *Judex Facti* harus dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TUNAS BARU LAMPUNG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TUNAS BARU LAMPUNG**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 21 Desember 2022, sekedar mengenai menghapus amar keempat, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp9.275.802,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);
- Penggugat II sebesar Rp6.183.868,00 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)